

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Kualitas Regulasi, Kemapanan Infrastruktur, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Negara-negara ASEAN selama periode 2016–2023 dengan menggunakan analisis regresi data panel model *Random effect*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas Regulasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Semakin baik kualitas regulasi yang diterapkan, semakin besar peluang peningkatan realisasi penerimaan pajak di negara-negara ASEAN. Hal ini menegaskan pentingnya peran regulasi yang efektif, transparan, dan akuntabel dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.
2. Kemapanan Infrastruktur tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Infrastruktur yang memadai memang menjadi prasyarat penting bagi administrasi perpajakan, namun dalam konteks penelitian ini, kemapanan infrastruktur belum terbukti secara langsung berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di kawasan ASEAN.
3. Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Peningkatan penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap realisasi penerimaan pajak. Teknologi menjadi sarana utama dalam memperbaiki administrasi, meningkatkan transparansi, dan memperluas basis data perpajakan.
4. Secara simultan, kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Meskipun tidak semua variabel berpengaruh secara parsial, kombinasi ketiganya memberikan kontribusi positif secara simultan terhadap realisasi penerimaan pajak, menunjukkan adanya efek sinergis antar variabel tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan dan acuan untuk penelitian berikutnya :

1. Penelitian ini hanya memasukkan tiga variabel independen yaitu kualitas regulasi, kemapanan infrastruktur, dan penggunaan teknologi informasi. Padahal, dalam konteks penerimaan pajak, terdapat banyak faktor lain yang berpotensi mempengaruhi realisasi penerimaan pajak seperti tingkat kesadaran pajak, tingkat kepatuhan sukarela, efektivitas penegakan hukum, budaya masyarakat, dan kondisi ekonomi makro yang belum dianalisis dalam penelitian ini.
2. Rendahnya nilai koefisien determinasi (R^2), yaitu sebesar 14,65%, menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi realisasi penerimaan pajak. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti yang turut memengaruhi realisasi penerimaan pajak, seperti faktor sosial, budaya, tingkat kepatuhan pajak, dan kebijakan fiskal lainnya.
3. Penelitian ini hanya mengamati delapan negara ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Negara-negara seperti Brunei Darussalam, Myanmar, dan Timor Leste tidak dimasukkan dalam observasi karena keterbatasan ketersediaan data yang konsisten dan terukur selama periode 2016–2023. Hal ini membatasi generalisasi hasil penelitian untuk keseluruhan wilayah ASEAN.
4. Penelitian ini menggunakan periode waktu selama delapan tahun, yaitu dari 2016 hingga 2023. Rentang waktu tersebut relatif pendek untuk mengamati pengaruh kebijakan yang bersifat jangka panjang, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat dijadikan representasi tren jangka panjang atau perubahan struktural kebijakan perpajakan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

5. Perbedaan tingkat kemajuan antara negara-negara ASEAN tidak diperhitungkan secara mendalam, padahal pengaruh variabel di negara maju berbeda dengan negara yang infrastrukturnya masih berkembang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, simpulan, dan keterbatasan penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat ketimpangan signifikan dalam kesiapan fiskal negara-negara ASEAN, yang mencerminkan urgensi reformasi kebijakan di tiap negara. Negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Filipina menunjukkan lemahnya kualitas regulasi, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi, yang secara langsung menghambat kemampuan mereka dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menandakan kegagalan dalam membangun fondasi institusional yang kuat dan modern. Indonesia dan Vietnam meskipun berada pada tahap transisi digital, masih menunjukkan rendahnya realisasi penerimaan pajak akibat regulasi yang fluktuatif dan lemahnya implementasi kebijakan di lapangan, menimbulkan kesan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan fiskal. Malaysia dan Thailand, meskipun lebih unggul dalam teknologi dan infrastruktur, masih gagal mencapai efisiensi optimal akibat kurangnya kesinambungan antara pengembangan teknologi dan penguatan tata kelola regulasi fiskal. Singapura, meski unggul di hampir semua aspek, justru menunjukkan bahwa tarif pajak yang terlalu moderat dapat membatasi potensi penerimaan negara, sehingga perlu ditinjau ulang untuk menjaga keberlanjutan fiskal jangka panjang. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih agresif, terintegrasi, dan kontekstual dalam reformasi regulasi, infrastruktur, dan digitalisasi perpajakan guna menciptakan sistem fiskal yang lebih adil, efektif, dan berdaya saing di kawasan ASEAN.
2. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam antar negara ASEAN, khususnya dalam variabel kualitas regulasi dan kemapanan

infrastruktur. Misalnya, Singapura menunjukkan kualitas regulasi yang sangat tinggi dan stabil, sementara negara-negara seperti Laos dan Kamboja masih tertinggal. Ketimpangan ini belum sepenuhnya tergambarkan dalam model regresi kuantitatif yang bersifat agregat.

3. Penelitian ini menggunakan data agregat negara yang berpotensi menyembunyikan ketimpangan internal di dalam suatu negara. Misalnya, Indonesia memiliki standar deviasi tinggi dalam kualitas regulasi dan infrastruktur, yang mengindikasikan variasi besar antar wilayah. Maka dari itu, penelitian selanjutnya dianjurkan menggunakan data mikro (misalnya tingkat provinsi atau data perusahaan) agar analisis ketimpangan wilayah dan dampaknya terhadap realisasi pajak dapat diungkap lebih detail.
4. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas regulasi dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, sementara kemapanan infrastruktur tidak memberikan pengaruh signifikan secara parsial. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas model dengan menambahkan variabel lain yang relevan seperti efektivitas institusi fiskus, literasi pajak, tingkat kepatuhan sukarela, atau integritas lembaga perpajakan, agar dapat menjelaskan variasi realisasi penerimaan pajak secara lebih komprehensif.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemapanan infrastruktur belum memberikan pengaruh signifikan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur khususnya yang menunjang pelayanan perpajakan seperti akses internet yang merata, sarana pelayanan digital di daerah terpencil, dan integrasi data antar lembaga, harus menjadi prioritas untuk mendukung sistem perpajakan yang modern dan responsif.